

**Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum
No. 07/SE/M/2009**

tentang

**Pemberlakuan Pedoman Pemeriksaan Peralatan
Penghampar Campuran Beraspal (Asphalt Finisher)**



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM





**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Nopember 2009

Kepada yang terhormat,

- 1) Gubernur di seluruh Indonesia
- 2) Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia
- 3) Seluruh Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
- 4) Seluruh Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Perihal : **Pemberlakuan Pedoman pemeriksaan peralatan penghampar campuran beraspal (asphalt finisher)**

SURAT EDARAN

Nomor : 07/SE/M/2009

Dalam rangka melaksanakan Pasal 78 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu penetapan pedoman penyelenggaraan jalan mengenai pemeriksaan peralatan penghampar campuran beraspal (asphalt finisher) dengan Surat Edaran Menteri sebagai berikut:

I. UMUM

Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi acuan bagi pelaksana, pengawas lapangan dan pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan penghamparan campuran beraspal agar pengguna dapat mengetahui kondisi peralatan.

Tujuan ditetapkan pedoman ini untuk mengetahui kondisi peralatan penghampar campuran beraspal, agar memenuhi syarat untuk dapat dioperasikan.

Pemberlakuan Surat Edaran ini bagi Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum untuk digunakan sebagaimana mestinya, sedangkan bagi Gubernur dan Bupati / Walikota di seluruh Indonesia agar dapat digunakan sebagai acuan sesuai kebutuhan.

II. MATERI MUATAN

Pedoman peralatan penghampar campuran beraspal (asphalt finisher) menguraikan tentang tata cara pemeriksaan alat penghampar mekanis campuran beraspal.

Terdapat dua jenis alat penghampar campuran beraspal, yaitu jenis roda rantai baja dan jenis roda karet. Secara garis besar keduanya dibedakan menjadi dua bagian yaitu unit traktor dan unit sepatu perata.



Unit traktor berfungsi menampung campuran beraspal dari truk dan kemudian mendistribusikan ke ulir pembagi dan selanjutnya ke unit sepatu perata. Unit sepatu perata mempunyai dua fungsi utama, yaitu: menghampar campuran beraspal dengan tebal, kemiringan dan kerataan yang sesuai serta memberikan pemadatan awal.

Pemeriksaan peralatan penghampar campuran beraspal dilakukan pada roda pendorong, penampung, unit pemasok, pintu penyalur, baja ulir pembagi, unit sepatu perata, pemadat tumbuk dan pemadat getar.

Pedoman pemeriksaan peralatan penghampar campuran beraspal (asphalt finisher) dimuat secara lengkap dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran Menteri ini

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

 MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO



LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 07/SE/M/2009
TANGGAL: 10 Nopember 2009



Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
Pendahuluan	iii
Pedoman pemeriksaan peralatan penghampar campuran beraspal (asphalt finisher)	1
1 Ruang lingkup.....	1
2 Istilah dan definisi	1
3 Ketentuan umum	2
4 Ketentuan khusus.....	2
4.1 Unit traktor	2
4.2 Unit sepatu perata.....	3
5 Pelaksanaan.....	4
5.1 Roda pendorong	4
5.2 Penampung	4
5.3 Unit pemasok.....	4
5.4 Pintu penyalur	4
5.5 Baja ulir pembagi	4
5.6 Unit sepatu perata.....	5
5.7 Pemadat tumbuk dan pemadat getar	5
Lampiran A Gambar-gambar alat penghampar.....	6
Lampiran B Formulir daftar pemeriksaan peralatan penghampar campuran beraspal	11
Bibliografi.....	15

